

**PENGARUH PENGETAHUAN, *DISPOSABLE INCOME* DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP MINAT MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH PADA SANTRI
PONDOK PESANTREN SALAF ALI AL – FUADIYYAH DI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah (S. Sy)
pada Jurusan Muamalah - Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Disusun oleh:

NUR EL LATIFAH

NIM: 14122211021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1437 H/ 2016 M



ABSTRAK

NUR EL LATIFAH, 14122211021 “PENGARUH PENGETAHUAN, *DISPOSABLE INCOME*, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH PADA SANTRI PONDOK PESANTREN SALAF ALI AL-FUADIYYAH DI PEMALANG.”

Perbankan syariah pada umumnya dikenal dengan bank yang pada operasionalnya atau aktivitasnya meninggalkan adanya bunga (riba). Yang fungsinya untuk menyalurkan dana, menghimpun dana dan jasa keuangan. Dengan perkembangannya yang pesat, perbankan syariah harus mempertahankan kemajuan yang sudah ada dan menarik konsumen agar bertransaksi di perbankan syariah khususnya dalam *funding* (penghimpunan dana) seperti menabung. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat atau dalam hal ini santri untuk berminat menabung di perbankan antar lain pengetahuan, *disposable income* dan religiusitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan, *disposable income*, dan religiusitas secara parsial dan simultan terhadap minat menabung di perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Pengambilan responden sebanyak 60 orang. Karena jumlah responden kurang dari 100 responden maka semuanya diambil. Data primer yang dikaji dengan menggunakan uji instrumen dengan tahap uji validitas, uji reliabilitas, setelah itu maka selanjutnya melakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, kemudian uji analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji F.

Dari hasil analisis uji hipotesis, secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel pengetahuan terhadap minat menabung di perbankan syariah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $(3,367 > 1,671)$. Sedangkan signifikasinya $0,001 < 0,05$ artinya signifikan Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan variabel *disposable income* tidak berpengaruh positif terhadap minat menabung di perbankan syariah t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $(0,976 > 1,671)$. Sedangkan signifikasinya $0,333 > 0,05$ artinya tidak signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel religiusitas terhadap minat menabung di perbankan syariah t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $(2,248 > 1,671)$. Sedangkan signifikasinya $0,029 < 0,05$ artinya signifikan Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel pengetahuan, *disposable income* dan religiusitas berpengaruh secara simultan dan signifikan dengan hasil F_{hitung} $7,243 > F_{tabel}$ $2,27$. Hal ini dapat dilihat pada tingkat signifikannya, yaitu $0,000 < 0,05$. Maka hal ini H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini juga dapat diketahui dari nilai R Square yang ada pada tabel model summary, yaitu $0,280$. Artinya pengetahuan, *disposable income* dan religiusitas memiliki pengaruh yang cukup terhadap minat menabung di perbankan syariah dengan kontribusi 28%.

Kata Kunci: Pengetahuan, *Disposable Income*, Religiusitas, Minat Menabung.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

NUR EL LATIFAH. 14122211021., 2016.EFFECT OF KNOWLEDGE , DISPOSABLE INCOME AND RELIGIOSITY OF INTEREST SAVINGS IN ISLAMIC BANKING ON BOARDING SCHOOL STUDENTS SALAF ALI AL -FUADIYYAH IN PEMALANG.

Islamic banking in general are known to bank on leaving their operations or activities of interest (usury). Its function is to distribute the funds, collect funds and financial services. With the rapid development, Islamic banking must maintain the progress of existing and attract consumers to transact in Islamic banking, especially in funding (fund) such as saving. And one of the factors that affect the community or in this case interested students to save on banking among others knowledge, disposable income and religiosity. Therefore, this study aimed to analyze and determine the effect of knowledge, disposable income, and religiosity partially and simultaneously against the interest of saving money in Islamic banking .

This study uses a quantitative approach to the type of survey research. Respondent as many as 60 people. Because the number of respondents is less than 100 respondents then everything was taken. Primary data were assessed using a test instrument to the stage of validity, reliability, after that we then test the classic assumption, comprising : normality test, heteroscedasticity, multicollinearity test, then test multiple linear regression analysis, the coefficient of determination, t test and F test.

From the analysis of hypothesis testing, partially there is a significant and positive effect on the knowledge variable interest in Islamic banking t hitung saving greater than t table or (3.367> 1.671). While the significance of 0.001 <0.05 means significant Then H0 rejected and Ha accepted. While disposable income variable is not a positive influence on saving interest in Islamic banking t count smaller than t tabel or (0.976> 1.671). While the significance of 0.333> 0.05 means there is significant then H0 is accepted and Ha rejected. And partially are positive and significant impact on the religiosity variable interest in Islamic banking t count saving greater than t table or (2.248> 1.671). While the significance 0.029 <0.05 means significant Then H0 rejected and Ha accepted. Variable knowledge, disposable income and religiosity influence simultaneously and significantly with the results of F 7.243> 2.27 F tabel. It can be seen at the level of significance, namely 0.000 <0.05. Then it is H0 rejected Ha accepted. It can also be known from the value of R Square that exist in the model summary table, which is 0.280. This means that knowledge, disposable income and religiosity have a considerable influence on the interest of saving money in Islamic banking with a contribution of 28%.

Keywords : Knowledge , Disposable Income, Religiosity , Interest Savings .



المخلص

نور الطيفة ، ٢١٠٢١١٢٢١٤ " تأثير المعرفة و الدخل المتاح و توفير التدين المصالح في مجال الصيرفة الإسلامية
الدراسة الحالة الطلاب في مدرسة السلفية العلى الفؤادية ، فالغ ، وسط جافا " .

ومن المعروف أن الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل عام إلى البنك على ترك العمليات أو الأنشطة ذات
الاهتمام (الربا) الخاصة بهم. وتمثل مهمتها في توزيع الأموال ، وجمع الأموال والخدمات المالية . مع التطور السريع ،
يجب أن المصرفية الإسلامية حفاظ على التقدم القائمة و جذب المستهلكين من التعامل في مجال الصيرفة الإسلامية ،
وخاصة في التمويل (تمويل) مثل الادخار. و احدة من العوامل التي تؤثر على المجتمع أو في هذه الحالة الطلاب المهتمين
لاقناذ على القطاع المصرفي من معرفة الآخرين ، والدخل المتاح و التدين . وبالتالي ، فإن هذه الدراسة تهدف إلى
تحليل و تحديد تأثير المعرفة والدخل القابل للتصرف ، و التدين جزئيا في وقت واحد ضد مصلحة لتوفير المال في
المصارف الإسلامية .

في هذه الدراسة استخدم المنهج الكمي لنوع من الدراسات المسحية . المدعى ما يصل الى ستون شخصا .
لأن عدد المشاركين أقل من مئة فكلها أخذن. تم تقييم البيانات الأولية باستخدام أداة الاختبار إلى مرحلة صحة ،
والموثوقية ، وبعد ذلك نحن ثم اختبار الفرضية الكلاسيكية ، وتشمل: اختبار الحياة الطبيعية ، عدم تجانس ، اختبار
الخطية المتعددة ، ثم اختبار متعددة تحليل الانحدار الخطي ، معامل التحديد ، تي اختبار و اختبار F
من تحليل اختبار الفرضيات ، جزئيا هناك تأثير كبير وإيجابي على مصلحة المعرفة المتغيرة في مجال الصيرفة
الإسلامية thitung أكبر من ttable أو (3,367 < 1,671). وفي حين أن أهمية > 0,001 < 0,05 تعني كبيرة ثم
رفض H0 وتقبل Ha. في حين متغير الدخل المتاح ليس لها تأثير إيجابي على توفير الفائدة في المصارف الإسلامية
thitung أصغر من ttable أو (0,976 < 1,671). وفي حين أن أهمية < 0,333 < 0,05 سيلة هناك كبير ثم يقبل H0
ورفض ها. وهي جزئيا تأثير إيجابي وكبير على مصلحة التدين المتغيرة في مجال الصيرفة الإسلامية thitung إقناذ أكبر
من ttable أو (2,248 < 1,671). وفي حين أن أهمية > 0,029 > 0,05 تعني كبيرة ثم رفض H0 وتقبل ها. المعرفة
المتغيرة ، والدخل الاستهلاكي والتدين تأثير في وقت واحد وبشكل كبير مع نتائج < 7,243 < F 2,27. يمكن أن
ينظر إليه على مستوى الدلالة ، وهي > 0,000 > 0,05. فمن H0 رفض تقبل ها. ويمكن أيضا أن يعرف من قيمة R
ساحة الموجودة في الجدول الموجز النموذج ، الذي هو 0,280. وهذا بمعنى أن المعرفة والدخل المتاح والتدين تأثير كبير
على مصلحة لتوفير المال في المصارف الإسلامية بمساهمة قدرها 28٪

كلمات البحث: المعرفة، الدخل المتاح ، التدين ، والفائدة الادخار



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan, Disposable Income, dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah Pada Santri Pondok Pesantren Salaf Ali Al-Fuadiyyah di Pematang*”, oleh **Nur El Latifah** NIM: 14122211021. Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada jurusan Muamalah (MA) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2016

Sidang Munaqasyah,


Ketua

Sekretaris

Merangkap Anggota

Merangkap Anggota



H. Juju Jumena, MH
 NIP: 19720514 200312 1 003

Eef Saefullah, M.Ag
 NIP: 19760312 200312 1 003

Anggota,

Penguji I

Penguji II





Toto Suharto, SE, M.Si
 NIP: 19681123 200003 1001

Drs. Marzuki Wahid, M.Ag
 NIP: 19710820 199803 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
(المخلص)	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xv
MOTTO & PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Pembatasan Masalah	10
3. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Bagi Peneliti.....	11
2. Manfaat Bagi Akademik	11
3. Manfaat Bagi Pondok Pesantren Ali Al-Fuadiyyah.....	12
E. Sistematika Penulisan	12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan	14
1. Definisi Pengetahuan	14
2. Macam – Macam Pengetahuan	15
3. Sumber Pengetahuan	16
B. <i>Disposable Income</i>	18
1. Definisi <i>Disposable Income</i>	18
2. Fungsi Konsumsi.....	18
3. Fungsi Tabungan.....	19
4. Hubungan Antara Pendapatan, Konsumsi dan Tabungan.....	20
5. Konsumsi dan Tabungan Dalam Islam	20
C. Religiusitas.....	22
1. Definisi Religiusitas	22
2. Dimensi Religiusitas	25
D. Minat Menabung	26
1. Minat	26
a. Definisi Minat	26
b. Faktor – Faktor Timbulnya Minat.....	27
c. Macam – Macam Minat	28
2. Menabung.....	29
a. Definisi Menabung.....	29
E. Bank Syariah	30
1. Definisi Bank Syariah.....	30
2. Dasar Hukum Bank	30
a. Hukum Positif.....	30
b. Hukum Islam	32
3. Produk dan Jasa Bank Syariah	33
a. Penyaluran Dana.....	33
b. Penghimpunan Dana.....	34
c. Jasa Perbankan.....	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

F. Penelitian Terdahulu	37
G. Kerangka Berfikir.....	39
H. Hipotesis penelitian.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Sasaran, Lokasi, dan Waktu Penelitian	45
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	45
1. Variabel Dependen (Y)	45
2. Variabel Independen(X).....	46
D. Jenis data	48
E. Sumber Data	48
1. Sumber Data Primer	48
2. Sumber Data Sekunder.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi.....	49
2. Kuesioner	49
3. Dokumentasi.....	49
G. Populasi dan Sampel	50
1. Populasi	50
2. Sampel.....	50
H. Tehnik Penarikan Sampel.....	50
I. Instrumen Penelitian.....	51
1. Uji Validitas	52
2. Uji Reabilitas.....	54
J. Uji Asumsi Klasik	54
1. Uji Normalitas	54
2. Uji Autokorelasi	55
3. Uji Heteroskedastisitas.....	55
4. Uji Multikolinieritas	56
K. Analisis Regresi Berganda	56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

L. Uji Determinasi	57
M. Uji Parsial T	58
N. Uji Simultan F	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Ali Al-Fuadiyyah	60
1. Profil Pondok Pesantren Ali Al-Fuadiyyah	60
2. Sejarah Pondok Pesantren Ali Al-Fuadiyyah	60
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Ali Al-Fuadiyyah	61
4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ali Al-Fuadiyyah	62
B. Deskripsi Data Responden	63
1. Jenis Kelamin	63
2. Usia	63
3. Lama Belajar di Pesantren	64
4. Uang Saku	65
C. Deskripsi Data Penelitian	65
1. Deskripsi Variabel Pengetahuan	65
2. Deskripsi Variabel <i>Disposable Income</i>	69
3. Deskripsi Variabel Religiusitas	70
4. Deskripsi Minat Menabung	72
D. Analisis Data	74
1. Uji Validitas	74
2. Uji Reliabilitas	76
E. Uji Asumsi Klasik	77
1. Uji Normalitas	77
2. Uji Autokorelasi	77
3. Uji Heteroskedastisitas	78
4. Uji Multikolinieritas	79
F. Analisis Regresi Berganda	80
G. Uji Determinasi	81
H. Uji Parsial T	82



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I. Uji Simultan F.....	84
J. Pembahasan Hasil Penelitian	85
1. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah ..	85
2. Pengaruh <i>Disposable Income</i> Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah.....	86
3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah....	87
4. Pengaruh Pengetahuan, <i>Disposable Income</i> , dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah.....	88
K. Analisis Ekonomi.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan atau lembaga yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹ Dalam operasionalnya terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang aktivitas atau operasionalnya meninggalkan masalah riba disebut dengan perbankan syariah. Riba atau dalam hal ini disebut dengan bunga, merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.

Para ekonom muslim telah banyak berkontribusi guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar lebih sesuai dengan etika Islam.² Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an (tahapan riba) yang melarang akan adanya riba (bunga) dalam transaksi bermuamalah. Yang terdapat pada QS. Ar – rum: 39 yang berisi tentang keunggulan zakat, QS. An – nisa: 160 – 161 menjelaskan bahwa riba itu sesuatu yang tidak baik, QS. Ali Imran: 130 berisi tentang pengharaman riba jahiliyah atau yang berlipat ganda dan yang paling jelas

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 29. Selanjutnya ditulis Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Bandung: Erlangga, 2010), 4. Selanjutnya ditulis Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*.

dan tegas tentang pelarangan atau pengharaman riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : “Orang - orang yang Makan (mengambil) riba³ tidak dapat berdiri⁴ melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵ Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

³ Riba yang dimaksud ialah riba *nasiah* dan riba *fadhl*, riba *nasiah* menurut Qatadah (ulama) ialah riba yang terjadi ketika seseorang menjual sesuatu secara bertempo. Apabila sudah jatuh tempo dan yang bersangkutan belum bisa membayarnya, maka penjual menambah harganya dan menunda waktu pembayarannya. Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1, (Beirut : Darusy Syuruq, 1412 H/ 1992 M) yang diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah nangun Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 380. Selanjutnya ditulis Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah nangun Al-Qur'an*, Jilid 1.

⁴ Dalam berbagai kitab tafsir, maksud berdiri disini ialah berdiri pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur. Tetapi, dalam terjemahan tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, berdiri dalam QS. Al-Baqarah : 275 tersebut juga merupakan gambaran nyata dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dan merupakan ancaman yang dikenakan kepada manusia – manusia sesat seperti orang yang terkena penyakit gila sebagai akibat dari sistem riba. Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah nangun Al-Qur'an*, Jilid 1, 380.

⁵ Maksudnya dalam aktivitas – aktivitas perdagangan pasti terdapat keuntungan dan kerugian. Kepandaian, kesungguhan seseorang dan keadaan – keadaan alamiah yang berlangsung dalam kehidupan yang menentukan untung ruginya. Sedangkan bisnis atau perdagangan yang menjamin keuntungan dalam kondisi apapun ialah bisnis ribawi. Dikatakan ribawi atau haram karena jaminan dan kepastian keuntungannya itu. Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah nangun Al-Qur'an*, Jilid 1, 383.



*lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*⁶ (QS. Al-Baqarah : 275)

Pada tahun 1940-an munculah konsep tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah dan mulai terwujud pada tahun 1963 dengan didirikannya Mit Ghamr di Mesir. Pada tahun 1975, didirikan *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah, Arab Saudi yang merupakan lembaga perbankan internasional dan memiliki fungsi untuk mendorong perdagangan asing dan kerja sama ekonomi di antara Negara – Negara Islam. Pada realitasnya juga, sistem konvensional yang menggunakan bunga hanya menguntungkan untuk golongan tertentu saja. Hal tersebut di buktikan dengan pengamatan Profesor Muhammad Yunus⁷ yang mendapati pinjaman bernominal sangat kecil dengan bunga mencekik di daerah Jobra, Bangladesh.⁸

Dan dengan perkembangan yang pesat, munculah lembaga keuangan syariah di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia baru terwujud pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, sehingga Indonesia menerapkan prinsip *dual banking system*. *Dual banking system*, menerapkan dua (ganda) sistem perbankan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Indonesia dengan surat keputusan no. 26 tahun 1967, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Su'ud : 1971), 69. Selanjutnya ditulis Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Indonesia dengan surat keputusan no. 26 tahun 1967, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁷ Profesor Muhammad Yunus, seorang banker dari Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro dan mendirikan Grameen Bank pada tahun 1983. Muhammad Yunus juga pemenang Hadiah Budaya Asia Fukuoka XII 2001 dan penerima Penghargaan Perdamaian Nobel tahun 2006.

⁸ Daud dan Keon, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zaman, 2012), 19. Selanjutnya ditulis Daud dan Keon, *Buku Pintar Keuangan Syariah*.



secara berdampingan yaitu sistem konvensional pada perbankan dan prinsip syariah.

Di Indonesia perbankan syariah harus tunduk pada dua jenis hukum yaitu syariah dan hukum positif. Hukum positif ialah peraturan perundang – undangan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, perbankan syariah tunduk pada Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dapat melakukan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang kemudian diubah menjadi Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 yang berisi tentang perbankan yang operasionalnya berdasarkan syariah. Dan pada tahun 2008, dikeluarkan Undang – Undang khusus tentang perbankan syariah yaitu Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 16 Juli 2008 yang intinya berisi tentang :⁹

1. Dua hal yang penting yang terdapat dalam definisi prinsip syariah yaitu (a) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (b) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
2. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (a) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat dan (b) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk.
3. Pihak – pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia.
4. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak – pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) dari bank konvensional menjadi bank syariah. dan pengubahan bank syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang.
5. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI

⁹ www.lps.go.id yang diakses tgl 21 – 02 - 2016



dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, Pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah.

6. UU perbankan syariah hanya mengenai bentuk badan hukum perseroan terbatas. Setiap upaya penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan bank syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara bank syariah dan bank lainnya diwajibkan menjadi bank syariah.
7. Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dikarenakan untuk lebih menegaskan adanya perbedaan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
8. Secara umum bank syariah dan UUS dilarang melaksanakan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Selain larangan tersebut, bagi BPRS juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing.
9. UU perbankan syariah juga mewajibkan dibentuknya DPS di setiap bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dengan tugas antara lain memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS tersebut diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
10. Pengaturan mengenai rahasia bank pada umumnya sama dengan UU Perbankan konvensional yang wajib dirahasiakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta kewajiban tersebut berlaku bagi bank dan pihak terafiliasi.
11. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
12. Dalam aturan peralihan telah diatur mengenai batasan UUS beralih menjadi Bank Umum Syariah, mengingat UUS hanya bersifat sementara, yaitu :
 - a. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah; atau
 - b. 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang – Undang Perbankan Syariah, maka Bank Umum Konvensional yang

memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah.

Selain syariah dan perundang – undangan, dalam kegiatannya perbankan syariah juga harus mematuhi fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang kemudian telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketika terdapat masalah – masalah tertentu yang belum difatwakan oleh DSN-MUI, maka bank – bank syariah harus mengacu pada pendapat para pakar hukum Islam dan putusan – putusan Pengadilan Agama dan Badan Syariah Nasional (Basyarnas) mengenai masalah – masalah tersebut.¹⁰

Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dapat memberikan alternatif pada sistem perbankan yang saling menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bank serta mengedepankan aspek keadilan, kebersamaan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan berbagai produk serta layanan jasa perbankan dan skema keuangan yang bervariasi. Sehingga perbankan syariah dapat menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen dari keuangan syariah akan membuat hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil menjadi lebih erat dan dapat menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Serta dapat mendukung kegiatan keuangan dan akan mengurangi transaksi – transaksi yang bersifat spekulatif dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga, hal tersebut mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang kemudian

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk –Produk dan Aspek –Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) , 3. Selanjutnya ditulis Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk –Produk dan Aspek –Aspek Hukumnya*.



akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka panjang.¹¹

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah sangat pesat, terutama di Indonesia. Tetapi dalam tujuh tahun terakhir (2009 – 2015), lembaga perbankan syariah mengalami fluktuatif (kemajuan dan kemunduran). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data statistik perbankan syariah yang meliputi BUS, UUS, BPRS pada juni tahun 2015 di bawah ini:¹²

Tabel 1.1

Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia

Lembaga Keuangan Bank	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	6	11	11	11	11	12	12
Unit Usaha Syariah	25	23	24	24	23	22	22
BPRS	138	150	155	158	163	163	161

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui pertumbuhan dan perkembangan yang dialami perbankan syariah pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang paling pesat dan pada tahun – tahun selanjutnya sampai tahun sekarang mengalami kemunduran dan kemajuan walaupun tidak begitu signifikan. Dan dari hal tersebut masalah perbankan syariah ialah bagaimana mempertahankan kemajuan yang sudah ada dan menarik konsumen agar bertransaksi di perbankan syariah khususnya dalam *funding* (penghimpunan dana) seperti menabung.

Ketika seorang individu ingin menabung atau menyimpan dananya di suatu perbankan, maka individu tersebut memiliki berbagai pertimbangan dari fungsi sampai tujuan menabung. Yang kemudian mencari informasi

¹¹ Julius Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 331. Selanjutnya ditulis Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.

¹² www.bi.go.id > statistik > syariah diakses tgl 16 – 12 - 2015



perbankan yang cocok dengan individu tersebut seperti produk yang ada di perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menabung.

Dalam perilaku konsumen tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam membuat keputusan diantaranya faktor kebudayaan, faktor social (referensi keluarga, status, dan peranan social), faktor pribadi (usia, pekerjaan dan pendapatan, gaya hidup, kepribadian), dan faktor psikologis (motivasi, pengetahuan, persepsi).¹³

Selain faktor – faktor tersebut, religiusitas juga merupakan faktor yang penting, terlebih dikaitkan dengan perbankan syariah (perbankan yang menerapkan prinsip Islam). Khususnya dalam Islam ketika seorang individu mengkonsumsi sesuatu atau bertransaksi harus memperhatikan halal dan haramnya. Oleh karena itu, setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya didasarkan pada ketentuan agamanya yang sesuai dengan perintah Tuhannya yang bertujuan untuk mendapatkan ridha- Nya.

Dalam penelitian ini, pilihan santri dari pesantren Ali Al- Fuadiyyah sebagai responden penelitian dikarenakan pesantren Ali Al- Fuadiyyah ini merupakan pesantren salaf dan pendiri pesantren Ali Al-Fuadiyyah ini memiliki pengaruh yang besar di daerah tersebut serta jarak pesantren dengan perbankan yang jauh. Pesantren yang dalam kegiatan pendidikan dan lainnya di ajarkan agar sesuai dengan syariat Islam serta lebih ke pendalaman agama. Dan membuat sikap seorang santri tidak berlebih – lebih baik dalam hal ekonomi maupun yang lainnya. Seperti yang terdapat dalam QS. Al- A'raf ayat 31 :

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

¹³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama), 231. Selanjutnya ditulis Kotler, *Manajemen Pemasaran*.



Artinya : “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih - lebihan.*¹⁴ *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*”¹⁵ (QS. Al – A’raf : 31)

Dalam kegiatan ekonomi, memenuhi kebutuhan ketika di pesantren, administrasi keuangan atau hanya sekedar transfer yang membuat para santri membuka rekening di perbankan. Tetapi, banyak juga santri yang masih belum mempunyai rekening di perbankan dan menggunakan jasa perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Walaupun dalam cakupannya, santri ini diajarkan tentang nilai – nilai keIslaman seperti dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk usaha menemukan fakta seberapa besar pengaruh dari pengetahuan yang ada dalam diri santri, pendapatan serta religiusitas santri terhadap minat menabung di perbankan syariah, sehingga penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan, Disposable Income, dan Religiusitas Terhadap Minat Santri Menabung di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pesantren Ali Al Fuadiyyah, Purana Timur, Bantarbolang, Pemalang, Jawa Tengah).*”

¹⁴ Selain berpakaian yang pantas, makan dan minumlah yang sederhana. Disinilah Nampak bahwa keduanya mempengaruhi kepada sikap hidup Muslim, yaitu menjaga kesehatan rohani dengan ibadah dan memakan dan meminum yang pantas tidak berlebih – lebihan bagi kesehatan jasmani. Tergabunglah kebersihan pakaian dan kebersihan makanan serta minuman, janganlah berlebi berlebih – lebihan. Karena makan minum yang berlebihan dapat mendatangkan penyakit, merusak kepada rumah tangga dan perekonomian diri sendiri. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, 2353.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an Indonesia dengan surat keputusan no. 26 tahun 1967, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 225.



B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini ialah Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang keuangan atau kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariah atau hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif yang dilakukan di Pesantren Ali Al-Fuadiyyah, Pemalang, Jawa Tengah.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini ialah menyangkut pengetahuan, *disposable income*, dan religiusitas serta minat menabung di perbankan syariah.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada bagaimana pengaruh pengetahuan, *disposable income*, religiusitas terhadap minat santri menabung di perbankan syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat santri menabung di perbankan syariah?
- b. Bagaimana pengaruh *disposable income* terhadap minat santri menabung di perbankan syariah?
- c. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat santri menabung di perbankan syariah?
- d. Bagaimana pengaruh pengetahuan, *disposable income*, religiusitas terhadap minat santri menabung di perbankan syariah.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan terhadap minat santri menabung di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *disposable income* terhadap minat santri menabung di perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh religiusitas terhadap minat santri menabung di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan, *disposable income*, dan religiusitas terhadap minat menabung di perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti :

- a. Sebagai alat untuk menerapkan teori – teori yang didapatkan di perkuliahan.
- b. Sebagai sarana pembelajaran untuk memahami pengaruh dari pengetahuan, *disposable income* dan religiusitas terhadap minat menabung di perbankan syariah.

2. Bagi Akademik :

- a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya bagi jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu mengenai minat menabung di perbankan syariah.
- c. Sebagai bahan dalam menggambarkan hubungan pengetahuan, *disposable income*, religiusitas dengan minat menabung di Perbankan Syariah. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.



3. Bagi Pondok Pesantren Ali Al-Fuaddiyah

Penelitian ini diharapkan, dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan informasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengetahuan, *disposable income* dan religiusitas dalam diri santri terhadap minat menabung di perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I

: Pendahuluan

Pada Bab I diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: Landasan Teori

Bab II berisi landasan teori yang dimulai dengan kajian teori yang menjelaskan teori tentang pengetahuan, *disposable income* dan religiusitas. Yang dilanjutkan dengan teori minat menabung. Setelah kajian teori kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III

: Metodologi Penelitian

Bab III sebagai gambaran proses penelitian di lapangan disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang dimaksud



meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sasaran, lokasi, dan waktu penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknis analisis data.

BAB IV

: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV yang menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan analisis data.

BAB V

: Penutup

Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul karim

A. Adiwarman, Karim, 2014, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Ahmadi, Abu, 2009, *Psikologi Umum* (Jakarta: Rineka Cipta).

Asnawi, Nur dan Masyhuri, 2011, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, (Malang: UIN Maliki Perss).

A. W, Gerungan, 2004, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama).

Azwar, Saifuddin, 2001, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).

Bakhtiar, Amsal, 2010, *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers).

Bungin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Darmawan, Deni, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya).

Dornbusch, dkk, 1990, *Makro Ekonomi*, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga).

Daud dan Keon, 2012, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zaman).

Ghozali, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Universitas Diponegoro).

Hamka, 1990, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4 (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, 2014, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama).

Irianto, Agus, 2010, *STATISTIK: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*, (Jakarta: Kencana).

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Kotler, Philip, 2000, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama).

Kuncoro, Mudrajad, 2013, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Keempat (Jakarta: Erlangga).

Latumaerissa, Julius, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat).

Machmud, Amir dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Bandung: Erlangga).

Martono, Nanang, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Praja).

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam, 2002, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus).

Noor Munawar, 2013, *Memotret Data Kuantitatif (Untuk Skripsi, Thesis, Disertasi)*, (Semarang: CV. Duta Nusindo).

Purwakania, B. Aliah Hasan, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Quraish, M. Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati).

Quthb, Sayyid, 1992, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syuruq) yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Yasin, As'ad, dkk, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Remy, Sutan Sjahdeni, 2014, *Perbankan Syariah, Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Rahman, Abdul dan Muhibb Abdul, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media).

Riduwan dan Akdon, 2009, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian (Administrasi Pendidikan-Bisnis-Pemerintahan-Sosial-Kebijakan-Hukum-Manajemen-Kesehatan)*, Cet.3 (Bandung: Alfabeta).

Riduwan, 2008, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta).

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Sarwono, Jonathan, 2006, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: CV. And Offset).

Sauri, Sofyan, dkk, 2010, *Filsafat Ilmu Pendidikan Agama*, (Bandung: CV Arfino Raya).

Sekaran, Uma, 2014, *Research Methods for Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat).

Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)

Sukirno, Soedono, 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Sumarwan, Ujang, 2011, *Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran)*, Edisi Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia).

Sunyoto, Danang, 2015, *Perilaku Konsumen dan Pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS).

Suriasumantri, Jujun, 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Suryana, Toto, 2008, *Islam: Pola Pikir, Perilaku, dan Amal*, (Bandung: CV Mughni Sejahtera).

Syafi'I, Muhammad Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).

Thontowi, Ahmad, *Hakekat Religiusitas*, yang diakses di www.kemenagsumsel.go.id.

Widyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

Website

www.lps.go.id

www.bi.go.id>statistik>syariah

www.kemenagsumsel.go.id

www.bi.go.id/id/publikasi/artikel

masdurohman.blogspot.com

www.republika.co.id